



KEPUTUSAN LURAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO

NOMOR 68 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

LURAH HARGOREJO ,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keterlibatan pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Hargorejo Tahun 2022, perlu membentuk Tim;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Hargorejo Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor ... Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
25. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;

27. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hargorejo Tahun 2015-2020;
29. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
30. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Pelaksanaan Pos Komando Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kalurahan Hargorejo;
31. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Hargorejo Tahun 2021;
32. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; dan
33. Peraturan Lurah Hargorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Ketiga atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Dikrum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022;
- b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 kepada Lurah; dan
- c. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 kepada masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Hargorejo  
Pada tanggal 28 Juni 2021

Pj. LURAH HARGOREJO, 



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Panewu Kokap;
2. Ketua BPK Hargorejo.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH HARGOREJO  
NOMOR 68 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI  
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Achmad Zainuri,S.IP	Kepala Jawatan Praja Kapanewon Kokap	Ketua
2	Ajru Fajriyah	Perwakilan perempuan	Sekretaris
3	Hendra Nur Afrudin	Perwakilan kelembagaan	Anggota
4	Slamet, A.Md	Perwakilan masyarakat	Anggota

Hargorejo, 28 Juni 2021

LURAH HARGOREJO,



AHMAD SUYUDI